

PENETAPAN – TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA –
PADA RSUD SMC/KHZ MUSTHAFA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1561 TAHUN 2024, 7 HLM
TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PADA RSUD
SMC/KHZ MUSTHAFA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 115/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 445/KEP.89/RSUD-SMC/2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, KPT No. 1090 Tahun 2024, SK Direktur RSUD SMC Kab. Tasikmalaya No. 445/KEP.89/RSUD-SMC/2024.
- Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Salinan Lampiran I Keputusan ini dan .

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2024.
- Lampiran 1 Halaman.